

**Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Adat dalam Pernikahan
di Nagari Guguk Nunang Kabupaten Lima Puluh Kota**

Abbbie Zacky Anggara¹, Maulid Hariri Gani², Gusneli³

¹²³Antropologi Budaya Institut Seni Indonesia Padang Panjang

e-mail : ¹ abbbiezackyzaharry@gmail.com, ²maulidharirigani@gamil.com,
³gusneli049@gmail.com

ABSTRACT

The Minangkabau people are known for their matrilineal kinship system, which regulates social life, including marriage. One customary rule that is still maintained is the prohibition of inter-tribal marriage, because it is considered that kinship ties are still maintained through the maternal line. However, over time, the community began to practice inter-tribal marriages even though they conflict with this customary law. This study uses a qualitative research method with data collection techniques through interviews and observations. Informants in this study consisted of the community and niniak mamak (elderly women) who are familiar with customary marriage rules in Nagari Guguk Nunang. This study aims to determine the form of weakening community compliance with customary law, the factors causing it, and its impact on the community's social life. The results show that the weakening community compliance with customary law is influenced by modernization, developments in education and technology, the influence of migration, the lack of instillation of customary values in the family, and the reduced role of niniak mamak (elderly women) in guiding nieces and nephews. In addition, marriage decisions are currently based more on personal choice than customary considerations. The impacts include the emergence of family conflicts, tension in kinship relations, reduced customary authority, and the erosion of the values of deliberation and togetherness in Minangkabau society.

Keywords: customary law, inter-tribal marriage, matrilineal, Minangkabau, modernization.

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satu aturan adat yang masih dijaga adalah larangan pernikahan sesuku karena dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan dari garis keturunan ibu. Namun, seiring perkembangan zaman, mulai ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan sesuku meskipun bertentangan dengan aturan adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat dan niniak mamak yang mengetahui aturan adat pernikahan di Nagari Guguk Nunang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dipengaruhi oleh modernisasi, perkembangan pendidikan dan teknologi, pengaruh perantauan, kurangnya penanaman nilai adat dalam keluarga, serta berkurangnya peran niniak mamak dalam membimbing kemenakan. Selain itu, keputusan pernikahan saat ini lebih banyak didasarkan pada pilihan pribadi dibandingkan musyawarah adat. Dampak yang ditimbulkan antara lain munculnya konflik keluarga, renggangnya hubungan kekerabatan, berkurangnya wibawa adat, serta luntarnya nilai musyawarah dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: hukum adat, pernikahan sesuku, matrilineal, Minangkabau, modernisasi.

A. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem keturunan ibu atau sistem matrilineal sebagai aturan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki hak terhadap harta pusaka, sedangkan laki-laki berperan dalam menjaga dan memelihara harta tersebut. Sebagai penerus keturunan, anak perempuan memegang tanggung jawab untuk menjaga harta pusaka kaum perempuan atau *harto padusi* yang diwariskan melalui garis keturunan ibu (Korn dalam Yati, 2017:149). Anak yang lahir dalam suatu keluarga akan mengikuti suku ibunya, sementara laki-laki berperan sebagai mamak bagi kemenakan dalam kaumnya. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga sangat menjunjung tinggi hukum adat yang mengatur kehidupan sosial,

termasuk dalam pelaksanaan pernikahan.

Dalam adat Minangkabau, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan melibatkan keluarga, *ninik mamak*, serta dilakukan sesuai tahapan adat dan ajaran Islam. Proses pernikahan biasanya melalui beberapa tahapan, seperti *maesek*, *maminang*, *batimbang tando*, akad nikah, hingga *baralek*. Sistem matrilineal juga memengaruhi kehidupan setelah menikah, di mana suami umumnya tinggal di lingkungan keluarga istri. Dengan demikian, pernikahan dalam masyarakat Minangkabau memiliki nilai sosial, budaya, dan adat yang kuat.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat berbagai

aturan dan larangan adat yang masih dijaga hingga sekarang. Salah satu larangan yang dikenal dalam adat Minangkabau adalah larangan menikah sesama suku. Masyarakat yang mempunyai nama suku yang sama dalam suatu nagari dilarang untuk melangsungkan perkawinan. (Manggis, 1982). Kawin sesama suku dalam masyarakat adat Minangkabau merupakan suatu perbuatan yang *tabu* dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan aib dalam masyarakat Minangkabau. Pernikahan sesama suku dianggap melanggar aturan adat karena laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama dipandang masih memiliki hubungan kekerabatan dari garis keturunan ibu. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan, kehormatan keluarga, serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, pernikahan antarsuku juga dianggap dapat memperluas hubungan sosial antar kaum dalam masyarakat nagari.

Seiring perkembangan zaman, mulai terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Modernisasi membawa pengaruh terhadap pola pikir, pendidikan,

teknologi, serta kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mengurangi kepatuhan terhadap beberapa aturan adat. Dalam beberapa kasus, keputusan pernikahan lebih banyak didasarkan pada pilihan pribadi dibandingkan pertimbangan adat dan musyawarah keluarga. Selain itu, pengaruh perantauan dan budaya luar juga menyebabkan sebagian masyarakat mulai menganggap adat bukan lagi hal utama dalam menentukan pasangan hidup.

Fenomena tersebut terlihat dari adanya pernikahan sesama suku yang tetap dilakukan meskipun bertentangan dengan aturan adat. Menurut Jamil (2015: 26), *Ninik Mamak* adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan *ninik mamak*. Dalam beberapa kasus, pernikahan dilaksanakan tanpa melibatkan *ninik mamak* maupun musyawarah adat secara penuh. Hal ini menunjukkan

mulai berkurangnya peran adat dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Penelitian Miftahul Insyira Vani (2024) menunjukkan bahwa di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, Sanksi adat terhadap perkawinan sesuku masih diterapkan meskipun belum berjalan secara optimal. Sementara itu, di Nagari Guguak Nunang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota masih ditemukan adanya masyarakat yang melakukan pernikahan sesuku meskipun telah mengetahui adanya larangan adat yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan adat tersebut dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, berkurangnya wibawa *ninik mamak*, serta munculnya sanksi sosial berupa gunjingan masyarakat. Jika kondisi ini terus terjadi, maka dikhawatirkan nilai-nilai adat dalam masyarakat Minangkabau akan semakin melemah. Oleh karena itu, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat saat ini memahami aturan adat tentang pernikahan sesuku, bagaimana peran *ninik mamak* dalam mempertahankan adat, serta bagaimana bentuk perubahan sosial

yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan untuk memberikan wawasan terkait nilai-nilai adat yang masih bertahan agar tidak hilang akibat perkembangan zaman.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dalam pernikahan di Nagari Guguak Nunang Kabupaten Lima Puluh Kota, faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan sesuku dan bagaimana dampak melemahnya kepatuhan terhadap hukum adat bagi kehidupan sosial masyarakat di Nagari Guguak Nunang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap adat, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keberlangsungan hukum adat dalam masyarakat Minangkabau.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan topik penelitian yang akan

penulis lakukan, ini juga untuk membandingkan hasil dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan terkait permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian oleh Miftahul Insyira Vani (2024) dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Pernikahan Sasuku Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam belum berjalan secara optimal dan kurang tegas dalam pemberian sanksi adat kepada pelaku yang melanggar, ini dibuktikan masih ada yang melakukan pernikahan sesuku. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat dapat disebabkan oleh lemahnya penegakan sanksi adat oleh lembaga ada, minim kesadaran dalam menaati aturan adat, generasi muda yang kurang menghargai nilai adat istiadat, serta penghambat dari pihak keluarga pelaku pelanggar, kurangnya sosialisasi dari ninik

mamak kepada masyarakat, serta masyarakat lebih mementingkan keegoisan dan mengabaikan aturan yang berlaku.

Penelitian oleh Nurfitria Dewi dan Ahmad Nizam (2023) dalam jurnalnya menyatakan bahwa pelaksanaan belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat adanya larangan pernikahan satu suku. Dimana pernikahan Sasuku adalah suatu pernikahan yang dilarang dalam adat Minangkabau dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sasuku itu merupakan orang yang satu darah menurut Matrilineal, Sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi mempunyai suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah.

Penelitian oleh Ira Amanda Faddulullah (2023) dalam skripsinya yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Pernikahan SeSuku dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan di Nuanyai Bandar Lampung menyatakan bahwa sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para *mamak*

(paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat Minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang akan penulis lakukan berbeda dari penelitian yang sudah ada. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, Melemahnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Adat dalam Pernikahan di Nagari Guguk Nunang Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hendryadi, et, al (2019: 218), penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang

fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan melalui kuisioner melainkan dari wawancara dan observasi langsung. Metode tersebut dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam melalui interaksi langsung dengan informan agar diperoleh data yang lebih alami.

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu, masyarakat dan *niniak mamak* yang pernah terlibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian yaitu melakukan wawancara dengan dua informan, yaitu informan yang mengetahui hukum adat pernikahan, mengetahui proses pernikahan yang benar dan informan yang mengetahui informasi terkait nikah sesuku yang pernah terjadi di Nagari Guguk Nunang.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Adat, Proses dan Larangan Pernikahan di Nagari Guguk Nunang

Hukum Adat Pernikahan di Nagari Guguk Nunang dulunya

masih kuat dengan peranan *niniak mamak* salah satunya dalam pernikahan. Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah pernikahan adalah masalah yang dipikul oleh *mamak* (paman). Dalam adat Minangkabau, khususnya di daerah Guguak Nunang, *niniak mamak* adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kaumnya. Hubungan *niniak mamak* dengan kemenakannya digambarkan dalam pepatah: "*Anak dipangku, kemenakan dibimbing, urang kampung dipatenggangkan.*" Pepatah tersebut mengajarkan keseimbangan tanggung jawab seorang laki-laki untuk menyayangi keluarga intinya, mengayomi kerabatnya dan peduli pada lingkungan. Dalam urusan pernikahan, peran *niniak mamak* tidak ada pernikahan adat yang sah tanpa restu dan keterlibatan *niniak mamak*. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh *mamak* di Nagari Guguak Nunang, beliau mengatakan:

"Nagari kito ko kan manuruik garis keturunan amak, jadi nan dari amak ko akan jadi mamak nantinyo. Dan untuak itu kito punyo aturan atau tahapan

pelaksanaanyo, dalam pernikahan iko malarang untuak jan pulang ka mamak yang samo. Baa dek baitu? Karano awak berasal dari satu garis katurunan amak-amak kito yang banyak kaitan-kaitan nyo." (Wawancara Dadan, 20 April 2026)

Berdasarkan pernyataan bapak Dadan di atas, ia menyatakan bahwa masyarakat Nagari Guguak Nunang masih memakai sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ibu. Dalam pelaksanaan pernikahan juga ada aturan yang harus diikuti, salah satunya larangan menikah dengan orang yang masih satu *mamak* atau satu garis keturunan ibu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjalankan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pelaksanaan adat juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat serta peran *ninik mamak* yang cukup kuat dalam musyawarah adat.

Pelaksanaan pernikahan adat di Nagari Guguak Nunang terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum pernikahan

berlangsung. Tahapan-tahapan tersebut yaitu *maesek*, *maminang*, *batimbang tando*, musyawarah *ninik mamak*, *babako-babako*, malam *bainai*, dan *manjapuik marapulai*. Tahapan-tahapan ini masih dijalankan sebagai bagian dari adat pernikahan Minangkabau yang berlaku di Nagari Guguk Nunang. Tahapan umum yang dilakukan yaitu:

1. *Maesek*

Maesek merupakan prosesi dimana keluarga dari pihak perempuan mendatangi dan melakukan penjajakan awal terhadap calon laki-laki. Berbeda dengan tradisi adat lainnya, dalam adat Minangkabau pihak keluarga mempelai perempuan yang mengunjungi keluarga mempelai laki-laki. Dalam kunjungan tersebut, anggota keluarga perempuan yang berpengalaman akan menilai apakah calon pengantin laki-laki cocok untuk calon pengantin perempuan. Biasanya mereka melihat asal-usul keluarga, suku, dan hubungan kekerabatan agar tidak melanggar adat sasuku.

2. *Maminang*

Pihak perempuan datang meminang laki-laki melalui musyawarah keluarga dan *ninik mamak*. Biasanya dibawa sirih lengkap sebagai simbol penghormatan adat.

3. *Batimbang Tando*

Kedua keluarga bertukar tanda sebagai bukti kesepakatan menuju pernikahan. Setelah tahap ini hubungan dianggap telah terikat secara adat.

4. Musyawarah *Ninik Mamak*

Ninik mamak dari kedua pihak membahas pelaksanaan pernikahan, waktu baralek, tanggung jawab keluarga, dan aturan adat yang harus dipatuhi.

5. *Babako-babaki*

Keluarga dari ayah calon mempelai wanita, yang disebut bako, menunjukkan kasih sayangnya dengan berkontribusi sesuai kemampuan dalam menanggung biaya. Calon mempelai perempuan ini akan dijemput untuk mengunjungi rumah keluarga dari sang ayah. Selama berada di sana,

para tetua akan memberi nasihat penting seputar pernikahan yang perlu dipahami oleh calon mempelai wanita. Kemudian keesokan harinya dibawa kembali ke rumahnya dengan iringan keluarga ayah membawa barang hantaran yang meliputi sirih lengkap sebagai tanda hormat kepada kepala adat, juga nasi kuning dan singgang ayam sebagai simbol makanan adat. Selain itu, mereka juga membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh calon mempelai wanita seperti pakaian, perhiasan emas, dan makanan lainnya.

6. Malam *Bainai*

Dilaksanakan malam sebelum akad nikah sebagai tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan kasih sayang dan mohon doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Ini juga merupakan simbol penyucian diri calon pengantin perempuan. *Bainai* berarti meletakkan tumbuhan halus daun pacar merah (daun inai)

ke kuku calon mempelai wanita.

7. *Manjapuik Marapulai*

Pihak perempuan menjemput pengantin laki-laki untuk dibawa ke rumah pihak perempuan sesuai adat matrilineal Minangkabau. Seteah penjemputan tersebut kedua mempelai akan melaksanakan akad nikah.

Bentuk dan Faktor Melemahnya Kepatuhan terhadap Hukum Adat di Nagari Guguak Nunang

Melemahnya Kepatuhan terhadap Hukum Adat terjadi karena seiring perkembangan zaman masyarakat mulai mengabaikan adat karena bagi generasi muda sekarang menganggap bahwasanya larangan adalah sebuah perintah dan ini memang terbukti adanya pasangan yang menjalankan pernikahan sesuku meskipun adanya larangan adat, dan juga di dorong oleh perasaan cinta atau faktor personal. Dalam adat Minangkabau, termasuk di Nagari Guguak Nunang, pernikahan sesuku ini sangat di larang karena pernikahan sesuku adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama. Dalam pandangan

adat, orang yang sesuku dianggap masih memiliki hubungan keturunan dari garis ibu karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, menjaga kehormatan kaum, serta menghindari konflik di dalam satu suku. Selain itu, pernikahan antarsuku dianggap dapat memperluas hubungan kekerabatan dan mempererat hubungan sosial antar kaum dalam masyarakat nagari.

Pasangan yang menikah sesuku tidak takut lagi dengan adanya sanksi adat seperti digunjingkan dan di kenakan denda adat. Dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Guguak Nunuang, pernikahan sesuku yang dilakukan tanpa musyawarah adat biasanya dianggap melanggar aturan adat yang berlaku. Musyawarah adat sangat penting karena *ninik mamak* dan tokoh adat memiliki peran untuk menilai hubungan kekerabatan kedua calon mempelai serta menentukan apakah pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan adat nagari.

Apabila pasangan tetap melangsungkan pernikahan sesuku tanpa melibatkan musyawarah adat,

masyarakat dapat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap adat dan kurang menghargai peran *ninik mamak*. Akibatnya, pasangan maupun keluarga dapat menerima teguran sosial dan sanksi adat sesuai keputusan kaum nya dan nagari. Meskipun secara agama dan hukum negara pernikahan tersebut dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat pernikahan, dalam pandangan adat Minangkabau pernikahan sesuku tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan kekerabatan matrilineal. Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat sebagian masyarakat yang mulai lebih longgar dalam memandang aturan tersebut karena perubahan pola pikir masyarakat modern. Hasil wawancara dengan salah satu generasi terdahulu masyarakat Nagari Guguak Nunang menunjukkan bahwa:

“Kini anak – anak mudo nan lah ndk samo zaman nyo j kam, lah banyak nan mada sampai ndk tantu jo adat nyo, kadang dek lah ka tuju bona anak gadih tu rela nyo baok lari anak urang, ka di kecek an bona inyo sa

suku nyo ciek mamak kalian nyo, yoo nyo tetap juo. Yoo baa lai beko nan urang mangecek amak j mamak ny dak ma ajaan anak jo kamanakan nyo.”
(Wawancara dengan Titi, 20 April 2026)

Dari penjelasan informan di atas, beliau menyatakan bahwa sekarang anak muda tidak sama dengan zaman mereka (zaman dulu), sekarang sudah banyak yang nakal sampai mengabaikan adatnya dan terkadang karna sudah sangat mencintai perempuan tersebut si laki-laki nekat membawa lari anak orang. Mereka sudah diberitahu bahwa mereka satu *mamak* tetapi tetap memaksakan keinginan mereka. Alhasil masyarakat akan berpikiran kalau orang tua dan *mamaknya* tidak mendidik dan mengajarkan adat kepada anaknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab melemahnya kepatuhan masyarakat di mulai dari lingkungan keluarga yang kurang edukasi terhadap nilai-nilai adat kepada anak dan juga peranan seorang *mamak* dalam mendidik kamanakan nya. Cinta antara dua individu yang bisa mengalahkan adat

demikian melanjutkan ke jenjang pernikahan. Melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap adat yang ada juga dipengaruhi oleh modernisasi. Modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial.

Modernisasi membawa pengaruh melalui pendidikan dan teknologi, pendidikan membuat masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas terhadap hubungan sosial dan pernikahan, sedangkan teknologi dan media sosial memperluas pergaulan tanpa batas suku maupun daerah. Akibatnya, hubungan antar sesama menjadi lebih bebas sehingga aturan adat semakin sulit dipertahankan. Selain itu, pengaruh perantaraan menyebabkan masyarakat Minangkabau banyak berinteraksi dengan budaya lain yang memiliki aturan pernikahan berbeda yang membuat sebagian masyarakat mulai menganggap bahwa adat bukan lagi hal utama dalam menentukan pernikahan. Peran *ninik mamak* dan musyawarah adat pun mulai

berkurang karena keputusan pernikahan lebih sering ditentukan langsung oleh pasangan.

Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Adat di Nagari Guguak Nunang

Apabila aturan-aturan adat dilanggar, maka akan ada sanksi adat yang diberikan oleh *ninik mamak*. Bentuk sanksinya berupa gunjingan, hingga denda adat sesuai kesepakatan masyarakat nagari. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, penerapan larangan sesuku di beberapa mulai mengalami perubahan, meskipun banyak masyarakat Minangkabau masih mempertahankannya sebagai bagian penting dari adat istiadat.

Dampak terhadap Kehidupan Sosial dari fenomena ini adalah kehilangan hak untuk duduk dalam suku nya dan bahkan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan adat pernikahan di Minangkabau, dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara generasi tua yang masih memegang

kuat adat dengan generasi muda yang lebih dipengaruhi pola pikir modern. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu generasi terdahulu Nagari Guguak Nunang menjelaskan bahwa:

“Lah tajadi mode ikon dk sodang dek cinta cinta kalian tu do, olun bko mamak – mamak kalian yang malu, keluarga dan manjadi gunjingan bagi masyarakat kampung ko.”
(Wawancara dengan Titi, 20 April 2026)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, beliau menyatakan bahwa apabila sudah terjadi pernikahan sesuku, persoalan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan rasa cinta semata. Selain itu, para *mamak* dan anggota keluarga akan menanggung rasa malu, serta menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat kampung.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus pernikahan sesuku, sebagian keluarga menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran adat dan dianggap dapat mencoreng nama baik kaum. Akibatnya, hubungan antara anggota

keluarga dapat menjadi renggang, muncul pertengkaran, bahkan ada keluarga yang menolak memberikan dukungan terhadap pernikahan tersebut. Konflik juga dapat terjadi antara orang tua, *ninik mamak*, dan pasangan yang ingin menikah karena keputusan pernikahan dilakukan tanpa musyawarah adat. *Ninik mamak* yang merasa tidak dihargai dapat memberikan teguran atau menolak ikut dalam proses adat pernikahan yang membuat berkurangnya keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan. Selain itu bagi laki-laki akan kehilangan hak *menjunjung sako* (gelar *datuk*) sedangkan Perempuan akan kehilangan hak atas *harto pusako*. Dalam adat diwajibkan untuk membayar denda berupa kambing untuk menyelenggarakan syukuran di balai adat serta mereka harus minta maaf dengan mengakui kesalahan mereka dan meminta pengampunan dari *ninik mamak* setiap suku dan seluruh masyarakat nagari.

Modernisasi juga berdampak pada berkurangnya wibawa adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dahulu, aturan adat dan keputusan *ninik mamak* sangat

dihormati serta menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial maupun pernikahan. Namun, seiring perkembangan zaman, sebagian masyarakat mulai lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding ketentuan adat. Berkurangnya wibawa adat terlihat dari mulai menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat, seperti larangan pernikahan sesuku. Keputusan *ninik mamak* tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat seperti sebelumnya karena generasi muda cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tokoh adat secara penuh. Karena, perkembangan zaman membuat masyarakat lebih mengutamakan keputusan pribadi dibanding keputusan bersama. Banyak pasangan menentukan pernikahan tanpa melibatkan musyawarah adat secara penuh karena menganggap proses tersebut terlalu rumit atau tidak lagi sesuai dengan kehidupan modern. Akibatnya, peran *ninik mamak* dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan menjadi berkurang. Ini membuat lunturnya nilai musyawarah di pola hidup masyarakat sekarang yang semakin individualis. Generasi muda

cenderung lebih bebas dalam mengambil keputusan sehingga budaya berdiskusi dan meminta pertimbangan keluarga mulai melemah. Jika keadaan ini terus berlangsung, nilai kebersamaan, mufakat, dan rasa kekeluargaan yang menjadi ciri masyarakat Minangkabau dapat semakin berkurang dalam kehidupan sosial masyarakat.

E. Kesimpulan

Hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan di Nagari Guguak Nunang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat, terutama dalam menjaga aturan adat dan tahapan pernikahan Minangkabau. Namun, seiring perkembangan zaman, kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat mulai mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang melakukan pernikahan sesuku meskipun telah mengetahui larangan adat yang berlaku.

Melemahnya kepatuhan terhadap hukum adat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh modernisasi, perkembangan pendidikan dan teknologi, pergaulan yang semakin luas, kurangnya penanaman nilai adat

dalam keluarga, serta berkurangnya peran *niniak mamak* dalam membimbing kemenakan. Selain itu, keputusan pernikahan saat ini lebih banyak didasarkan pada pilihan pribadi dibandingkan musyawarah adat dan pertimbangan keluarga.

Pelanggaran terhadap aturan adat pernikahan menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti munculnya konflik keluarga, renggangnya hubungan kekerabatan, hilangnya rasa hormat terhadap *niniak mamak*, serta berkurangnya wibawa adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka nilai kebersamaan, musyawarah, dan rasa kekeluargaan yang menjadi ciri masyarakat Minangkabau dikhawatirkan akan semakin memudar. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga, masyarakat, dan *niniak mamak* dalam menjaga serta menanamkan kembali nilai-nilai adat kepada generasi muda agar adat Minangkabau tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. 2024. "Prosesi Pernikahan Adat Minang, Ini

- Urutan dan Tata Caranya.” Diakses dari: <https://share.google/UvkZFqu1kUMUwS2xC>
- Asmianiar. 2018. “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7(2): 131–140.
- Aziz, B. (2022). Transformation and Continuity: An Environmental Anthropology Study on the Digitalization Process by Kelompok Pengawas (POKMASWAS) Taman Kili-Kili Sea Turtle Conservation in Trenggalek. *Megafury Apriandhini, SH, MH Chair of 4th OSC*, 131.
- Aziz, B. (2025). Identitas Budaya di Era Digital. *Globalisasi Dan Indentitas Budaya*, 114-24.
- Aziz, B., Resiana, A., & Sukmani, K. N. A. (2025). From the Jungle to Social Media: Exploring the Phenomenon of" Celebrity" Elephants in Tesso Nilo National Park. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 59-76.
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab dan Dakwah*, 1(2), 49-66.
- Ernawita. 2025. “Pernikahan Sesuku dalam Adat Minangkabau Dampak Sosial, Moral, dan Kesehatan.” *Radio Republik Indonesia*. Diakses dari: <https://share.google/itfjODeV999uk0zkX>
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., Zannati, R. (2019). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Husna, Latifa dan Wahyuni, Ekawati Sri. (2024). Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam Rumah Tangga Perantau Minang (kasus: Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur). *ejournal*. Vol. 08.
- Ira, A. F. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Manggis, M. R. (1982). *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adainya*. Mutiara. Jakarta
- Menurut Jamil (2015: 26), Ninik Mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak.
- Miftahul Insyira Vani, M. (2024). PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH NINIAK MAMAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SITANANG KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Suci, F. (2016). KAWIN SASUKU DAN SANKSINYA DALAM MASYARAKAT (Studi Kasus: Di Nagari Sungai Talang, Kec. Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Wiguna, Ringgana Wandy. 2024. "Modernisasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, Ciri & Contohnya | Sosiologi Kelas 12." Ruangguru. Diakses dari: <https://share.google/rJ2xTK34Ir2fLsZhw>
- Yati, M. R. (2017). Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau Pada Awal Abad XX. Kafa'ah, 1 (2), 149